

 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PELAKSANAAN FOTO RONTGEN DI RUANG ISOLASI		
	No. Dokumen : SPO RAD PP-13	No. Revisi : 03	Halaman 1/ 2
	Tanggal Terbit : 02 Maret 2020	Ditetapkan : Direktur  <u>Dr. Tri Kuncoro, MMR</u> NIP. 19650526 199703 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan foto rontgen di ruang isolasi.
TUJUAN	Memberikan kepastian, rasa nyaman dan aman bagi setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan radiologi di Ruang Isolasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor : 445/01178.a/I/2015 yang mengatur tentang : Seluruh staf RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur operasional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika RS dan etiket RS yang berlaku
PETUGAS	Spesialis Radiologi, Radiografer
PROSEDUR	1. Pembuatan radiograf / foto rontgen dimaksud adalah untuk kasus pada penderita dengan kasus khusus yang tidak memungkinkan dibawa ke radiologi, dengan berpegang pada asas proteksi radiasi. 2. Petugas ruangan mendaftar ke loket pendaftaran radiologi . 3. Petugas pendaftaran radiologi mendaftar dan melengkapi blangko permintaan rontgen dan administrasi pembayarannya, selanjutnya diserahkan kepada radiografer yang bertugas dikamar periksa 1 4. Radiografer mempersiapkan sarana pembuatan foto untuk dibawa ke ruangan dan sarana proteksi yang memadai. 5. Pada saat melakukan pembuatan foto, radiografer memakai pelindung khusus sesuai syarat memasuki ruang isolasi tersebut

